



**Honor Killing dan Modernisasi Hukum Pidana di Berbagai Negara Muslim**

*Honor Killing and Modernization of Criminal Law in Some Muslim Countries*

**Zul Khaidir Kadir**

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar  
 Jl. Urip Sumoharjo, No. 225, Sinrilijala, Panakkukang, Makassar 90144  
 Email: zulkhaidirkadir@gmail.com/ No. Hp. 082345600056

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 17 Juni 2017</p> <p><b>Revisi I</b> 8 Agustus 2017</p> <p><b>Revisi II</b> 28 September 2017</p> <p><b>Disetujui</b> 19 Oktober 2017</p>	<p>Salah satu karakteristik negara demokratis adalah kesamaan semua orang di depan hukum. Namun, di negara-negara dimana pembunuhan karena kehormatan (<i>honour killing</i>) masih dipraktikkan oleh masyarakat, persamaan tidak selalu berlaku. Hal ini terutama terjadi di kalangan keluarga yang menganut sistem bahwa wanita berada di bawah kendali laki-laki. <i>Honour killing</i> yang merupakan praktik yang diberlakukan terhadap anggota keluarga yang melanggar kebiasaan adat yang berlaku, ditemukan di banyak negara, termasuk negara-negara Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlakuan hukum pidana terhadap pembunuhan karena kehormatan di berbagai negara Muslim. Penelitian ini menemukan perlakuan pembunuhan kehormatan bervariasi di berbagai negara Muslim dengan hukum pidana yang berbeda-beda. Indonesia misalnya, tidak mengatur pembunuhan karena kehormatan dalam pasal-pasal, namun memberi wewenang kepada hakim untuk mempertimbangkan dalam putusannya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara di negara-negara muslim lainnya terdapat di antaranya yang memberikan hukuman berat sebagai efek jera terhadap pelaku dan ada pula yang mengatur dalam KUHP dengan menjadikannya alasan untuk meringankan hukuman.</p> <p>Kata kunci: Pembunuhan Kehormatan, KUHP, Negara Muslim.</p> <p><i>One characteristic of a democratic state is the equality of everyone before the law. However, in countries where honour killing is still practiced by society, the equation is not always applicable. This is especially true among families, where women are under the control of men. Honour killing or family mercy killing which is the practice of family judgment to family members in violation of prevailing customs, is found in many countries, including Muslim countries. This study aims to see the treatment of criminal law against honor killing in various Muslim countries. This research find the treatment of honour killing varies by different countries and different criminal laws. Indonesia, for example, does not regulate honour killing in its articles, but authorizes judges to consider the living values of society in their decisions. While in other Muslim countries there are those who provide severe punishment as a deterrent effect against the perpetrators and some are regulating in the Penal Code by making it the reason to alleviate punishment.</i></p> <p><i>Key Words: Honour Killing, Penal Code, Muslim Countries.</i></p>

## PENDAHULUAN

Pembunuhan karena kehormatan keluarga (kemudian disebut *honour killing*) yang di Sulawesi Selatan disebut *siriq* dan di Madura disebut *carok* (Mappaselleng, 2016) ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa bangsa di dunia. Ratusan, kalau bukan ribuan, perempuan dibunuh oleh keluarganya setiap tahun atas nama kehormatan keluarga. Sulit menemukan angka yang pasti mengenai *honour killing* tersebut, karena pembunuhan sering tidak dilaporkan, pelaku pembunuhan tidak dijatuhi hukuman, dan konsep pembunuhan demi kehormatan keluarga ditolerir di berbagai masyarakat tertentu. Laporan yang disampaikan ke Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa pembunuhan demi kehormatan telah terjadi di Bangladesh, Inggris Raya, Brasil, Ekuador, Mesir, India, Israel, Italia, Yordania, Pakistan, Maroko, Swedia, Turki, Uganda, Afghanistan, Irak dan Iran.

Amnesty International telah melaporkan satu kasus di mana seorang suami membunuh istrinya berdasarkan sebuah mimpi yang telah dikhianatiinya. Di Turki, tenggorokan seorang wanita muda tergeletak di alun-alun kota karena sebuah balada cinta telah dipersembahkan kepadanya melalui radio (<http://news.nationalgeographic.com/news/pf/15061734.html>). Di Jeneponto, seorang wanita disembelih oleh suaminya sendiri karena dituduh sering melakukan komunikasi SMS dengan seorang

lelaki yang bukan muhrimnya (Mappaselleng, 2016).

Negara-negara yang berdaulat mengembangkan sistem hukum untuk mengatur dan memberi sanksi hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran pidana. Kebanyakan negara menyebut undang-undang mereka dengan Undang-undang Hukum Pidana (*Penal Code*). Indonesia misalnya, mempunyai apa yang disebut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan negara-negara lain pun memiliki hal serupa dengan nama yang berbeda-beda. Modernisasi hukum pidana telah berkembang sedemikian rupa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu pun terjadi di negara-negara yang diidentifikasi sebagai negara Muslim. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah Hukum Pidana di berbagai negara Muslim yang menjadi kasus dalam tulisan ini memperlakukan *honour killing* dalam sistem Hukum Pidana mereka?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Honour Killing*

Penggunaan istilah *honour killing* memiliki implikasi yang sangat penting (Terman, 2010 : 4). Dampaknya dapat kepada kejahatan yang digunakan dan dalam keadaan yang bagaimana kejahatan dapat terjadi. *The United Nations Population Fund* mencatat bahwa terdapat kurang lebih 5.000 orang yang terbunuh disebabkan oleh *honour killing* setiap tahunnya, terutama di Timur Tengah dan Asia (Smartt, 2006 : 1). Angka tersebut

tentunya merupakan jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena dianggap persoalan privasi.

Secara sederhana *honour* dapat berarti kehormatan. Dalam mendefinisikan istilah *honour*, beberapa teoretis sering menghubungkannya dengan konsep *shame* atau rasa malu. Individu dalam masyarakat yang menghargai kehormatan tidak hanya termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh dan menjaga kehormatan. Akan tetapi individu juga menghindari rasa malu. Kehormatan dan rasa malu secara dinamis saling berhubungan satu sama lain (Gill dkk, 2014:2). Kehormatan yaitu gagasan penghormatan, harga diri dan prestise yang berhubungan dengan keberadaan martabat dan jabatan publik ataupun dalam bermasyarakat (Dogan, 2014: 3). Konsep kehormatan memiliki dasar-dasar budaya, sosial dan moral yang menentukan ungkapan dan ketekunannya. Wanita dipandang sebagai pembawa kehormatan keluarga dengan kesucian yang disejajarkan dengan pantangan dari hubungan pranikah atau hubungan di luar nikah dan mematuhi norma yang ditentukan oleh tradisi dan masyarakat (Shaikh, 2010 : 38).

Secara historis, konsep *honour killing* terdapat di seluruh dunia. Beberapa penulis menyatakan bahwa *honour killing* erat kaitannya dengan masyarakat Timur Tengah yang berakar pada adat dan tradisi sejak periode kuno. Adapun yang berpendapat *honour killing* ialah kebiasaan dan tradisi etnis *Pashtun*. Penyebaran tersebut melalui migrasi di berbagai macam negara. Negerawan Romawi Marcus Cato

mengatakan bahwa jika anda mendapati istri anda dalam perzinahan, anda dapat membunuhnya dengan kebebasan dari hukuman. Pernyataan tersebut merepresentasikan status dari perempuan dalam masyarakat Romawi (Goldstein, 2002 : 29).

Tindakan *honour killing* dilakukan untuk memulihkan kehormatan seseorang. Konflik budaya dapat membuat seseorang melakukan *honour killing*. Ketika norma-norma subkultur bertentangan dengan norma-norma dominan maka akan menempatkan anggota dari subkultur tersebut dalam posisi melanggar norma-norma (Mappaselleng dan Kadir, 2017: 182). Tradisi yang membenarkan dilakukannya pembunuhan cenderung terjadi pada wanita yang sudah menikah. Umumnya karena melakukan perzinahan atau ketidaksetiaan. Bagi yang wanita yang belum menikah maka ayah dan saudara laki-laki yang paling berhak untuk membunuh wanita tersebut (Raza, 2016 : 90). Kehormatan seseorang diyakini sebagai nilai yang sakral. Hilangnya kehormatan disamakan dengan hilangnya nyawa. Membunuh adalah cara yang ditempuh untuk memulihkan kehormatan keluarga (Dogan, 2014: 3).

### **Modernisasi Hukum Pidana**

Sifat dasar manusia mendorong orang yang telah dianiaya untuk membalas dendam terhadap orang yang menyerang mereka. Dari reaksi spontan inilah hukum pidana terlahir (Elliott, 2011 : 1). Melalui tradisi brutal ini, pembalasan dendam secara pribadi ini dibentuk. Hal ini

bertujuan untuk mempertahankan tatanan sosial di antara para klan. Rasa takut akan balas dendam menjadi penghalang terhadap perilaku anti sosial seperti membunuh. Pembalasan dendam dilakukan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang asing memperkuat rasa solidaritas di antara kelompok klan. Pembalasan dilihat tidak hanya masalah individu tetapi anggota keluarga, kepala keluarga bahkan anggota klan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pada awalnya bersifat kolektif. Perhatian utamanya yaitu kerugian dan sifat berbahaya yang ditimbulkan. Tidak ada ketertarikan untuk menetapkan *guilty mind* dari si pelaku. Keadaan ini kemudian membuat perbedaan antara korban menjadi kabur (Mappaselleng dan Kadir, 2017 : 20).

Hal ini menimbulkan ancaman besar di abad pertengahan. Tidak ada cara untuk mencegah kejahatan. Terdapat cara berpikir baru yang memaknai bahwa kejahatan terjadi karena adanya roh jahat (Brown dkk, 2010: 136). Masyarakat sederhana percaya bahwa hukuman akan diberikan oleh Tuhan jika kejahatan akan dilakukan. Pengadilan diserahkan oleh gereja dan pendeta bertindak sebagai hakim yang menanyakan mengenai kesalahan terdakwa. Mereka yang telah melakukan kejahatan dianggap sebagai orang jahat dan berdosa kepada Tuhan. Pengadilan dengan siksaan dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang salah dan tidak salah dengan menempatkan tertuduh pada situasi yang mengancam nyawa (Fattah, 1997: 193).

Pada periode sebelum revolusi Perancis, hukum Romawi memberikan *legal reasoning* dan pondasi dari sistematika hukum pidana. Hukum Romawi berisi mengenai ketentuan berisi norma-norma, perintah dan larangan. Sifat dari hukum tersebut memaksa dan harus ditaati, kecuali jika ada ketentuan yang jelas mengenai kebiasaan atau teks yang tertulis (Elliott, 2011: 3). Disinilah tahap dimana hukum pidana modern dibentuk. Konsep modern yang menjadi pondasi hukum pidana di seluruh dunia. Hukum pidana modern memisahkan antara hukum dan moralitas. Hal ini juga berarti kritik terhadap pemikiran tradisional. Sebaliknya hukum pidana modern bersifat rasional, ilmiah dan objektif (Dubber, 2014: 20).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Penal Code* menjadi instrumen utama hukum pidana modern. KUHP digunakan di beberapa negara terkait dengan tindak pidana konvensional yang sering terjadi. KUHP memuat serangkaian norma baik perintah maupun larangan yang dirumuskan sesuai dengan konsep teoretis maupun filosofis. Keringanan dan pemberatan maupun penghapusan hukuman ditentukan dalam KUHP. Tentunya dengan mempertimbangkan kualitas perbuatan dan sikap batin seseorang saat melakukan tindak pidana berdasarkan paham dualisme. Di beberapa negara Timur Tengah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan keringanan terkait dengan orang yang melakukan *honour killing* (Hadidi dkk, 2001: 357).

Modernisasi hukum pidana erat kaitannya dengan penologi, yaitu ilmu mengenai hukuman. Tradisi balas membalas diganti dengan hukuman yang sesuai dengan Pasal 10 KUHP, terutama pidana penjara. Setelah revolusi Perancis tulisan dari Beccaria yang berjudul "*On Crime and Punishment*" dikontekstualisasikan kedalam setiap *Penal Code* bahwa untuk menghindari perang dan kejahatan, maka masyarakat dan negara membangun hubungan kontraktual. Akibatnya negara berhak menetapkan pidana bagi siapa saja yang melanggar (Lilly dkk, 2015: 24). Pidanaan harus dipandang sebagai sarana retribusi, pencegahan, rehabilitasi dan restorasi (Arrigo dan Milovanovic, 2009 : 39).

### **HONOUR KILLING DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM Indonesia**

Di Sulawesi Selatan, konsep yang serupa dengan *honour killing* yaitu *Siriq*. Kata *siriq* (Marzuki, 1995:64) menurut makna harfiah dalam bahasa Bugis dan Makassar berarti *malu* atau *rasa malu*. Sedangkan *siriq* menurut makna kultural berkaitan dengan hal kehidupan budaya masyarakat suku bangsa Bugis-Makassar. *Siriq* lebih erat kaitannya dengan martabat (kehormatan).

Leonard Y. Andaya (Marzuki 1996:53) bahwa *siriq* ialah konsep yang mencakup gagasan tentang kehormatan dan rasa malu. Tidak ada perbedaan dalam kedua istilah tersebut, karena rasa malu merupakan asal munculnya kehormatan. Perbuatan yang membuat seseorang merasa malu adalah tindakan yang mengabaikan

tentang konsep martabat dan kehormatan. Seseorang yang telah dibuat *siriq* diharapkan melakukan sesuatu untuk memulihkan kembali kehormatannya. Prinsip hidup seperti ini dicerminkan dalam sebuah pepatah bahwa "lebih baik mati mempertahankan kehormatan (materi *siriqna*) daripada terus hidup tanpa *siriq* (materi *siriq*).

Perkawinan adalah hal yang paling banyak bersinggungan dengan masalah *siriq*. Apabila pinangan seseorang ditolak, pihak peminang bisa merasa *mate siriq* (kehilangan kehormatan) sehingga terpaksa menempuh jalan kawin lari (*silariang*) untuk menghidupkan kembali kehormatannya. Namun, bagi keluarga gadis yang dibawa lari hal ini adalah penghinaan sehingga semua kerabat laki-laki gadis itu merasa berkewajiban untuk membunuh si pelaku demi menegakkan *siriq* keluarganya.

*Honour killing* tidak hanya terjadi di suku Makassar atau Bugis di Sulawesi Selatan tetapi juga di beberapa suku di Indonesia. Di Madura, misalnya, dikenal hukum *carok* (Erie, 2007: 181). Mereka tidak takut mati dan juga membunuh untuk membela kehormatan mereka. Kehormatan yang mereka sebut *carok*. *Carok* adalah simbol keberadaan manusia, perkelahian antar pria, biasanya satu lawan satu. Salah satu penyebab *carok* adalah pembelaan istri (*abillahibineh*). Istri merupakan simbol kehormatan keluarga Madura. Kehormatan dan kehormatan istri adalah perwujudan martabat dan kehormatan sang suami. Tindakan mencampuri istri orang lain disebut *agaja* kenakalan, yang maknanya mirip dengan

tindakan pemberian kehidupan. *Carok* biasanya menggunakan senjata khusus Madura yaitu *clurit*. Carok adalah tindakan penghakiman yang dibenarkan. Ini adalah kontrol atas setiap perilaku yang dianggap melecehkan atau mengancam kemanusiaan. Jelas atau tidak, masyarakat Madura telah sepakat sebagai norma yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau penodaan kehormatan atau martabat.

Pasal 49 ayat (2) KUHP dapat digunakan sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan dari terdakwa (Marpaung, 2014 : 60). Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Terkait dengan *honour killing* di Indonesia, siapapun yang melakukan pembunuhan karena kehormatannya telah dilanggar bisa menjadi pertimbangan hakim agar pelaku tidak dipidana jika perbuatan tersebut disebabkan karena keguncangan jiwa, seperti rasa amarah, takut, panik dan gelisah.

### **Pakistan**

Berdasarkan statistik yang didapatkan, terdapat sekitar 1.000 orang terbunuh karena *honour killing* di Pakistan setiap tahun. Dengan kata lain, 25 persen dari total *honour killing* di dunia terjadi di Pakistan (Gauhar, 2014:10). Di provinsi Sindh, istilah *honour killing* dapat dikatakan *karo kari* (Tohid, 2005: 10). *Karo* mengacu kepada pria yang ‘tercemar’ dan tidak terhormat, sedangkan *kari* yaitu wanita yang ‘tercemar’.

Setiap individu yang berada di pusat kota Islamabad Pakistan, lebih dari 50% menyetujui bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang suami untuk membunuh istrinya dapat dibenarkan selama perbuatan tersebut dilakukan atas nama kehormatan. Sebaliknya kurang dari 30% yang menyetujui untuk memaafkan istri yang telah mencemarkan kehormatan yang telah tertanam dalam tradisi. (Shaikh, 2010: 39). Penggunaan senjata api banyak dilakukan dalam *honour killing*, terutama pada provinsi Sindh. Hal ini karena terdapat akses yang mudah untuk didapatkan di publik.

*Pakistan Penal Code* yang sudah diamandemen tahun 2004 memberikan perlindungan kepada perempuan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas nama dan dengan dalih kehormatan. Konstitusi memperjuangkan asas persamaan di depan hukum. Namun menurut National Commission on the Status of Women (NCSW), Pakistan tidak selalu menghukum seseorang yang melakukan *honour killing* (Nasrullah dkk, 2009 : 196). Hal ini karena jika perbuatan yang dipidana seumur hidup bahkan pidana mati dilakukan atas nama kehormatan, maka hukumannya dapat dikurangi. Berdasarkan hukum *qisas* dan *diyat* dalam hukum Islam Pakistan, *honour killing* dapat dilakukan dan terbuka untuk kompromi sebagai masalah pribadi antara dua pihak. Baik itu dengan *qisas* (retribusi) maupun *diyat* (uang darah). Ahli waris korban dapat memaafkan si pembunuh atas nama Tuhan tanpa menerima kompensasi atau *diyat* (Pasal 309), atau kompromi setelah menerima *diyat* (Pasal 310). Informasi ini dapat

diterima dalam sistem peradilan pidana dan dapat menyebabkan pelaku dibebaskan, terlepas dari hukum pidana nasional.

### **Turki**

Wilayah Kurdi di Turki memiliki tingkat pembunuhan tertinggi per kapita. Di Turki, orang Kurdi, yang jumlahnya tidak lebih dari seperempat dari populasi, melakukan pembunuhan dengan jumlah yang tidak proporsional. Survei wanita di Turki bagian tenggara yang sebagian besar didominasi Kurdi menemukan bahwa 74% wanita pedesaan percaya bahwa suami mereka akan membunuh mereka jika mereka berselingkuh (Brandon dan Hafez, 2008: 54). Terdapat banyak bentuk *honour* atau kehormatan di Turki, diantara seperti *namus*, *tore*, *seref*, *haya*, *izzet* dan *ar*. Setiap dari bentuk mencerminkan nilai-nilai sosial yang berbeda. Namun yang paling erat kaitannya dengan *honour killing* yaitu *namus* dan *tore*. *Namus* mendeskripsikan bagaimana kehormatan pria digantungkan oleh wanita.

Ketika *namus* dalam suatu keluarga telah hilang atau dinodai, maka sangat tidak mungkin untuk direstorasi sepenuhnya. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menikah dengan seseorang yang telah menghilangkan *namus* atau wanita tersebut melibatkan diri dengan tindakan bunuh diri. Bahkan walaupun telah menikah, keluarga wanita akan dikatakan *namussuz*, yaitu telah kekurangan *namus*. Di Turki, sudah kewajiban bagi keluarga laki-laki untuk mempertanggungjawabkan dan memulihkan *namus* (Cetin, 2015:

347). Pria Turki menginternalisasi nilai-nilai bahwa mereka belum dapat dianggap pria sampai memulihkan kehormatannya.

*Honour killing* merupakan jalan yang ditempuh untuk memulihkan reputasi keluarga. Memulihkan kehormatan dengan pertumpahan darah bukan hal biasa di Turki. *Tore* diartikan sebagai suatu kebiasaan atau tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi hal yang mendasar dalam masyarakat Turki. Kekuatan sanksi tidak hanya dimanifestasikan kedalam *femicide*. Akan tetapi hal ini mengakibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak akan berseteru selama bertahun-tahun sehingga mengakibatkan kematian banyak pria. Darah tidak akan dibiarkan jatuh di tanah. Perbuatan saling membalas dipertahankan di Turki (Dogan, 2014 : 22).

*Penal Code of Turkey* memberikan alasan penghapusan pidana ketika terdakwa melakukan *honour killing*. Pasal 27 berbunyi:

“(1) *Where the limits of criminal culpability are unintentionally exceeded and the act was committed by recklessness and is subject to a penalty, the penalty imposed, in respect of offences of recklessness, shall be reduced by one-sixth to one-third;*

*(2) If the limits were exceeded in the course of legitimate defence as a result of excitement, fear or agitation and can be regarded as excusable, the offender shall not be subject to a penalty.*

## Yordania

Dalam *Yordanian Penal Code* Pasal 340 tentang alasan pemaaf dalam pembunuhan dinyatakan:

“1. *He who catches his wife, or one of his (female) relatives committing adultery with another, and kills, wounds, or injures one or both of them, is exempt from penalty;*

2. *He who catches his wife, or one of his (female) ascendants or descendants or sisters with another in an unlawful bed, and kills or wounds or injures one or both of them, benefits from reduction of penalty.”*

Selanjutnya pada Pasal 98 sering menjadi pelengkap Pasal 340 mengenai kondisi mental atau psikologi terdakwa ketika melakukan pembunuhan. Pasal 98 *Yordanian Penal Code* berbunyi:

“*He who commits a crime in a fit of fury caused by an unrightful and dangerous act on the part of the victim benefits from reduction of penalty.”*

Sebuah studi deskriptif di Yordania berdasarkan arsip pengadilan dari semua wanita yang dibunuh pada tahun 1995 melaporkan bahwa dari 89 wanita dibunuh, 38 orang dibunuh atas nama *honour killing* baik oleh saudara laki-laki atau suami mereka (Kulwicki, 2002: 23). Di tahun yang sama, pengadilan mencatat bahwa dua terdakwa dibebaskan, lima dihukum antara satu minggu dan enam bulan penjara, tiga dihukum selama satu tahun, satu terdakwa dikenakan hukuman lima tahun dan satu orang dihukum dengan pidana penjara

seumur hidup. Lebih lanjut lagi hakim mengabulkan alasan penghapus pidana kepada sebelas orang terdakwa berdasarkan Pasal 98. *Honour killing* kebanyakan dilakukan dengan menggunakan senjata api (Hadidi dkk, 2001: 358).

## Mesir

Di Mesir, anak perempuan disosialisasikan sejak dini untuk mempertimbangkan tujuan pernikahan. Wanita tidak akan memiliki status kecuali dia sudah menikah. Akibatnya perempuan cenderung untuk menerima dan mentoleransi ketidakadilan yang terjadi dalam keluarga. Suku Bedouin memainkan peran penting dalam melestarikan budaya patriarki di Mesir (Zied, 1996: 260).

*The Association of Legal Aid for Women* (CEWLA) sepanjang tahun 1998 dan 2001 menemukan bahwa sekitar 79% penyebab *honour killing* di Mesir terjadi karena adanya rasa curiga diantara hubungan pernikahan. Korban dibunuh dengan dicekik, dibakar dan dipaksa untuk meminum racun. Setelah melakukan tindakannya, pelaku dengan cepat mengakui kejahatan tersebut kepada polisi. Dia merasa bangga dengan tindakannya dan percaya bahwa komunitas adat setempat harus tahu dan menghargai apa yang telah dilakukan (Khafagy, 2005 : 5).

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara Mesir semakin berusaha untuk mengatur konflik pribadi dan memperluas monopoli atas kekerasan. Hal tersebut dengan cara memperkenalkan *Penal Code* yang berisi ketentuan mengenai *honour killing* dalam ranah publik

(Baron, 2006 : 20). Pada Pasal 237 *Egypt Penal Code* disebutkan:

*"Whoever surprises his wife in the act of adultery and kills her on the spot together with her adulter-partner shall be punished with detention instead of the penalties prescribed in Article 234 and 236."*

## **KESIMPULAN**

*Honour killing* dapat dikatakan sebagai suatu fenomena dimana tradisi dan modernitas berbenturan. Nilai-nilai kultur yang mengharuskan untuk melakukan pembunuhan atas nama kehormatan bukan hal yang baru di seluruh penjuru dunia. Kehormatan harus terus-menerus dijaga. Pada masyarakat Romawi, jika seorang istri melakukan tindakan asusila terhadap orang yang bukan muhrimnya maka suami dapat membunuh istrinya. Hukuman tidak dikenakan bagi seseorang yang membunuh karena kehormatan. Di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Turki, Pakistan, Yordania dan Mesir pembunuhan dilakukan untuk memulihkan keseimbangan adat.

Modernisasi hukum pidana sangat perlu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Tindakan balas membalas dan main hakim sendiri bukan merupakan ciri khas dari setiap KUHP maupun *Penal Code* di setiap negara. Norma-norma disusun sedemikian rupa dan dirumuskan dengan sistematis membuat hukuman yang dikenakan oleh terdakwa diharapkan sesuai dengan perbuatannya. Hal ini penting mengingat konsep penologi modern mengingat pidana dikenakan untuk

membuat terpidana dapat bergabung kembali kedalam masyarakat.

Hukum pidana modern dewasa ini menggunakan paham dualisme. Untuk dapat dihukum tidak hanya harus terdapat perbuatan melawan hukum tetapi juga harus terdapat sikap batin. Jika salah satu dari keduanya tidak ada maka terdakwa tidak dapat dihukum. Di Indonesia terdapat Pasal 49 ayat (2) yang tentu diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim. Di Pakistan walaupun terdapat perlindungan terhadap perempuan terkait *honour killing*, pelaku yang melakukan *honour killing* dapat dikurangi hukumannya, terutama jika pidana mati dan seumur hidup. Pasal 27 *Penal Code of Turkey* tidak menghukum terdakwa jika melakukan *honour killing*. Dalam Pasal 340 diperkuat dengan Pasal 98 *Yordanian Penal Code* dapat mengurangi pengenaan hukuman. Sedangkan dalam Pasal 237 *Egypt Penal Code* pelaku *honour killing* hanya dikenakan hukuman denda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arrigo, Bruce dan Milovanovic, Dragan. 2009. *Revolution in Penology*. USA: Rowman and Littlefield Publishers.
- Baron, B. 2006. "Women, Honour and the State: Evidence from Egypt". *Middle Eastern Studies*, 42(1), 1-20.
- Brandon, James dan Hafez, Salam. 2008. *Crimes and Community: Honour-Based Violence In The UK*. Wiltshire: Cromwell Press.

- Brown, Esbensen dan Geis. 2010. *Criminology: Explaining Crime and Its Context*, New Providence: Lexis Nexis.
- Cetin, Ihsan. 2015. "Defining Recent Femicide in Modern Turkey: Revolt Killing. *Journal of International Women's Studies*, 16(2), 346-360.
- Dogan, Recep. 2014. "The Dynamic of Honor Killings and the Perpetrators' Experiences. *Homocide Studies*, 1-27.
- Dubber, Markus D. 2014. *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. UK: Oxford University Press.
- Elliot, Catherine. 2011. *French Criminal Law*. New York: Routledge.
- Erie, Hariyanto. 2009. "Carok Vs Hukum Pidana Indonesia: Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia". *Karsa*, 7, 182.
- Fattah, Ezzat. A. 1997. *Criminology: Past, Present and Future*, London: Macmillan Press.
- Gauhar, Neha Ali. 2014. *Honour Crimes in Pakistan: Unveiling Reality and Perception*. Islamabad: CAMP.
- Gill, Strange dan Roberts. 2014. *'Honour' Killing and Violence: Theory, Policy and Practice*. UK: Palgrave Macmillan.
- Goldstein, Matthew. 2002. "The Biological Roots of Heat-of-Passion Crimes and Honor Killings". *Politics and the Life Sciences*, 21(2), 28-37.
- Hadidi, Kulwicki dan Jahshan. 2001. "A Review of 16 Cases of Honour Killings in Jordan in 1995". *Legal Med*, 114, 357-359.
- Khafagy, Fatma. 2005. "Honour Killing in Egypt". *Division for the Advancement of Women*, 1-9.
- Kulwicki. 2002. "The practice of honor killings: a glimpse of domestic violence in the Arab world". *Issues Ment Health Nurs*, 23, 77-87.
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas,- Teori-Praktek: Hukum Pidana. Cet. VIII; Jakarta, Sinar Grafika*.
- Marzuki, Laica. 1996. *Siri'*. Hasanuddin University Press, Makassar.
- Lilly, Cullen dan Ball. 2015: *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Terhadap Kes-Kes Pembunuhan Kerana Siri' di Sulawesi Selatan*.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2017. *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Nasrullah, Haqqi dan Cummings. "The Epidemiological Patterns of Honour Killing of Women in Pakistan". *European Journal of Public Health*, 19(2), 193-197.

- Terman, Rochelle L. 2010. "To Specify Single Out: Should We Use The Term "Honour Killing"?"". *Muslim World Journal of Human Rights*, 7, 1-39.
- Tohid, O. 2005. *Pakistan Outlaws 'Honor' Killings*. Boston: The Christian Science Monitor.
- Raza, Anjana. 2016. "Causes Behind Honor Killings In Pakistan". *Asian Journal of Women's Studies*, 12(2), 88-104.
- Shaikh, Kamal dan Masood. 2010. "Attitudes About Honour Killing Among Men and Women: Perspektive from Islamabad". *Ayub Med Coll Abbottabad*, 22(3), 38-41.
- Smart, Ursula. 2006. "Honour Killings". *Justice of the Peace*, 170, 4-7.
- Ziad. A. 1996. "Honour and Shame among the Bedouins of Egypt". *Honour and Shame Mediterranean Society*, 243-260.
- (<http://news.nationalgeographic.com/news/pf/15061734.html>, akses 15 Oktober 2017).